BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Landasan Teori

Teori merupakan seperangkat konsep, definisi dan preposisi yang saling berhubungan yang disusun secara sistematis sebagai hasil dari penulisan ilmiah terdahulu dengan menggunakan seperangkat metodologi penulisan tertentu untuk menjelaskan gejala tertentu atau hubungan – hubungan dalam fenomena yang sedang diteliti. Berbagai teori yang dikemukakan dalam landasan teori disini merupakan sarana untuk menjelaskan pengertian ssuai judul yang peneliti lakukan.

3.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

> "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2008:1), pajak adalah :

> "Iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Pengertian pajak menurut P.J.A. Adriani dalam Waluyo (2011:2) adalah sebagai berikut:

> "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan".

Dari beberapa definisi diatas yang dikemukakan oleh beberapa ahli bahwa terdapat ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu sebagai berikut :

1. Pajak adalah peralihan kekayaan dari orang / badan pada pemerintah;
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipakasakan;
3. Pembayaran pajak tidak diberikan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah;
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
5. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib atau kontribusi wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada kas negara guna untuk membiayai kepentingan pemerintahan.

3.1.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Andriani (2001:25), menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yaitu :

> "Pajak Pertambahan Nilai adalah suatu penambahan nilai barang dan jasa dengan dipakainya faktor - faktor produksi - produksi setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberi pelayanan jasa kepada para konsumen".

Menurut Gustian Djuanda (2006:1), menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yaitu :

> "Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi dalam negeri yang dikenakan atas setiap tingkat Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak".

Menurut Supramono (2010:125), menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yaitu :

> "Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP)".

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi pada barang dan jasa yang terdapat didalam negeri (daerah pabean) .

3.1.3 Pengertian Restitusi

Menurut Penjelasan Pasal 11 UU KUP No. 28 Tahun 2008 Restitusi adalah perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya tentang dengan jumlah kredit pajak yang menunjukan jumlah selisih lebih (jumlah kredit pajak lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang), atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Wajib Pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan Wajib Pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak.

Setiap Wajib Pajak yang telah melakukan setoran masa selama satu tahun pajak (setoran masa) yang melebihi dari pajak yang sebenarnya terutang, dapat

mengajukan kelebihan pembayaran pajak. Perrmohonan dilakukan secara tertulis setelah tahun pajak berakhir. Permohonan dapat dilakukan dengan mengisi kolom permohonan yang terfsedia pada Surat Pemberitahuan (SPT). Kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi karena penghitungan Wajib Pajak sendiri atau Karena adanya pemeriksaan oleh Aparatur Pajak/Fiskus.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) akan diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan Wajib Pajak, baik menyatakan kurang bayar, lebih bayar, atau nihil, dengan tidak disertai dengan pemohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (permohonan restitusi) atau dapat juga dengan sekaligus mengajukan permohonan restitusi lewat Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut.

Menurut Mardiasmo (2011:42), "Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada pajak yang Terutang atau seharusnya tidak Terutang".

SKPLB diterbitkan untuk :

1. Pajak Penghasilan (PPh) apabila jumlah Kredit Pajak lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang;
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) apabila jumlah Kredit Pajak lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang;
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) apabila jumlah Pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang. Apabila Wajib Pajak setelah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

(SKPLB) dan menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), maka Wajib Pajak tetap wajib mengajukan Permohonan secara tertulis. SKPLB masih dapat diterbitkan lagi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata pajak yang lebih bayar jumlahnya lebih besar dari kelebihan pembayaran pajak yang ditetapkan.

3.1.3.1 Dasar Hukum Restitusi

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2008, yaitu :

> "Tata cara perhitungan mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan".

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 195 / PMK.03 / 2007 Menyatakan bahwa :

> "Apabila setelah jangka waktu 12 bulan, Kantor Pelayanan Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Wajib Pajak harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak, dan paling lambat 1 bulan setelah pemberitahuan itu, Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sesuai permohonan Wajib Pajak".

3.2 Hasil Pelaksanaan Dan Pembahasan Kerja Praktek

3.2.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun pembahasan atas hasil Kerja Praktek yang dilaksanakan oleh penulis dalam bidang Keuangan di Pusat Kajian Dan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) I LAN Jalan Kiara Payung KM 4,7 Jatinangor – Sumedang. Yang bertugas memberikan pelatihan dan pendidikan bagi aparatur negara dan Instansi lainnya yang memiliki hubungan kerjasama. Dalam pelaksanaan Kerja Praktek tersebut penulis diberikan pengarahan dan bimbingan mengenai kegiatan Instansi khususnya dalam bidang keuangan dan perpajakan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai Proses Restitusi yang terjadi pada PKP2A I LAN Bandung.

3.2.1.1 Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang di kutip oleh Djoko Muljono (2011:137) proses pengembalian kelebihan pajak dapat dilakukan pada jenis pajak PPh, PPN, maupun PPn BM, yang diakibatkan adanya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) maupun keputusan Keberatan atau banding yang mengakibatkan pajak yang di bayar lebih besar. Prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan melalui tahapan berikut ini, yaitu :

1. Pemeriksaan atau Penelitan

Pajak lebih bayar yang dihitung dan diakui Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh, harus diterbitkan SKPLB terlebih dahulu agar mempunyai kekuatan hukum Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dapat diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan pajak dan penelitian.

2. Hasil Pemeriksaan atau Penelitian

Hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) atau terhadap permohonan keberatan banding, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan dapat menghasilkan pajak yang lebih bayar, yang dapat dibedakan seperti berikut ini :

a. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Adalah hasil pemeriksaan terhadap SPT PPh yang lebih bayar, kurang bayar, atau nihil dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Demikian pula atas pemeiksaan terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN terhadap selain Wajib Pajak kriteria tertentu dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

b. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP)

Adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) kriteria tertentu, yang dapat diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak, baik melalui pemeriksaan maupun penelitian. Surat Keputusan

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) diterbitkan atas hasil penelitian terhadap Wajib Pajak tertentu, baik untuk jenis pajak PPh maupun PPN.

c. Surat Keputusan Keberatan, Banding, Pengurangan, Penghapusan atau Pembatalan Sanksi Administrasi

1) Keberatan dan Banding

a. Keberatan

Adalah pernyataan ketidaksetujuan/kekurangpuasan Wajib Pajak atas suatu Ketetapan Pajak yang dikenakan kepadanya atau atas suatu pemotongan/pemungutan oleh pihak ke tiga dalam pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar tempat Wajib Pajak terdapat dan diproses oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

b. Banding

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 Tentang Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut :

"Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat dilakukan Banding, berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan Perpajakan yang berlaku".

2) Pengurangan, Penghapusan, atau Pembatalan

Menurut pasal 36 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2008, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

a. Mengurangkan atau menghapus Sanksi Administrasi berupa bunga, denda, dan Kenaikan yang terutang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan dalam hal Sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. Mengurangkan atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar;

c. Mengurangkan atau membatalkan surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau

d. Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau Surat Ketetapan Pajak dari Hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa :

   i. Penyampaian Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan, atau;

   ii. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

3) Penelitian Utang Pajak Pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak harus terlebih dahulu memperhitungkan adanya utang pajak yang dimiliki Wajib Pajak, baik utang pajak dipusat maupun cabang-cabangnya.

4) Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP)Hasil pemeriksaan maupun penelitian berupa SKPLB, SKPPKP, maupun Surat Keputusan Keberatan, Banding, Pengurangan, Penghapusan maupun pembatalan akan dilakukan penelitian atas utang-utang Wajib Pajak untuk diterbitkan SKPPKP.

5) Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Atas dasar SKPKPP, kepala KPP berdasarkan permohonan Wajib Pajak menerbitkan SPMKP kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) per jenis pajak dan per Masa/Tahun pajak.Batas Waktu Penerbitan SPMKP, yaitu :

   i. Tanggal diterimanya permohonan tertulis atas SKPBL;

   ii. Adanya pembayaran pajak yang sebenarnya tidak terutang;

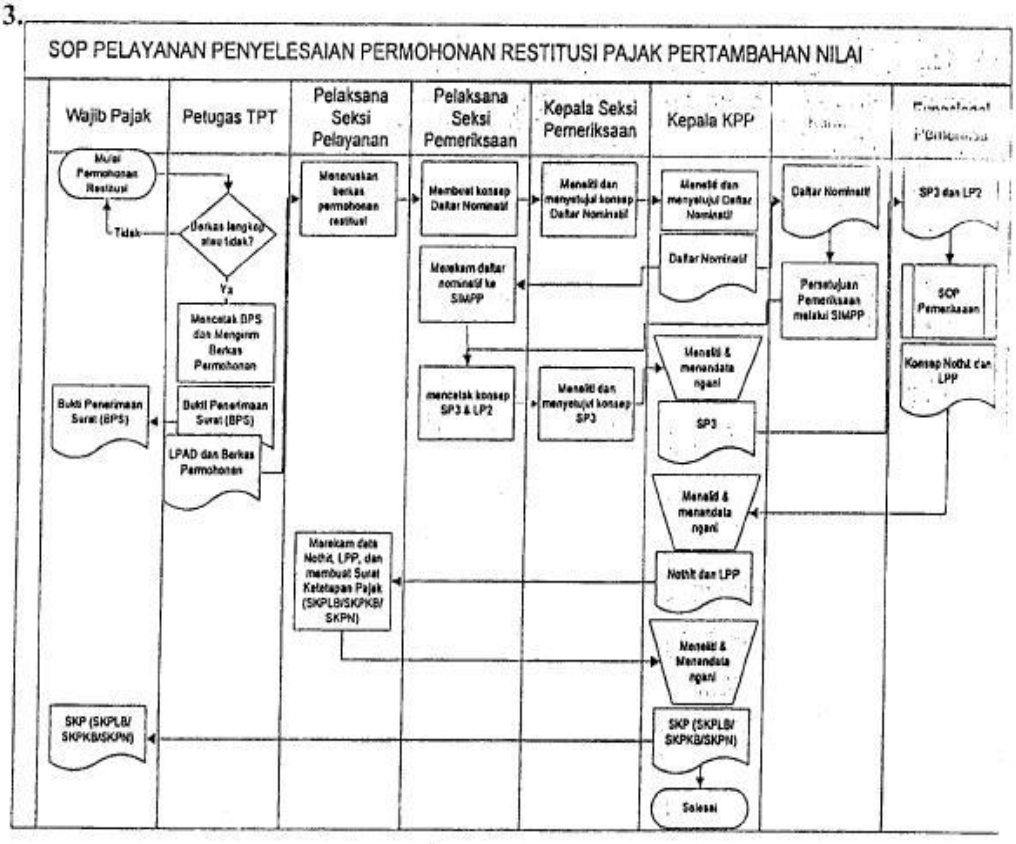
   iii. Tanggal penerbitan SKPPKP;

iv. Tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, atau Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan, Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;

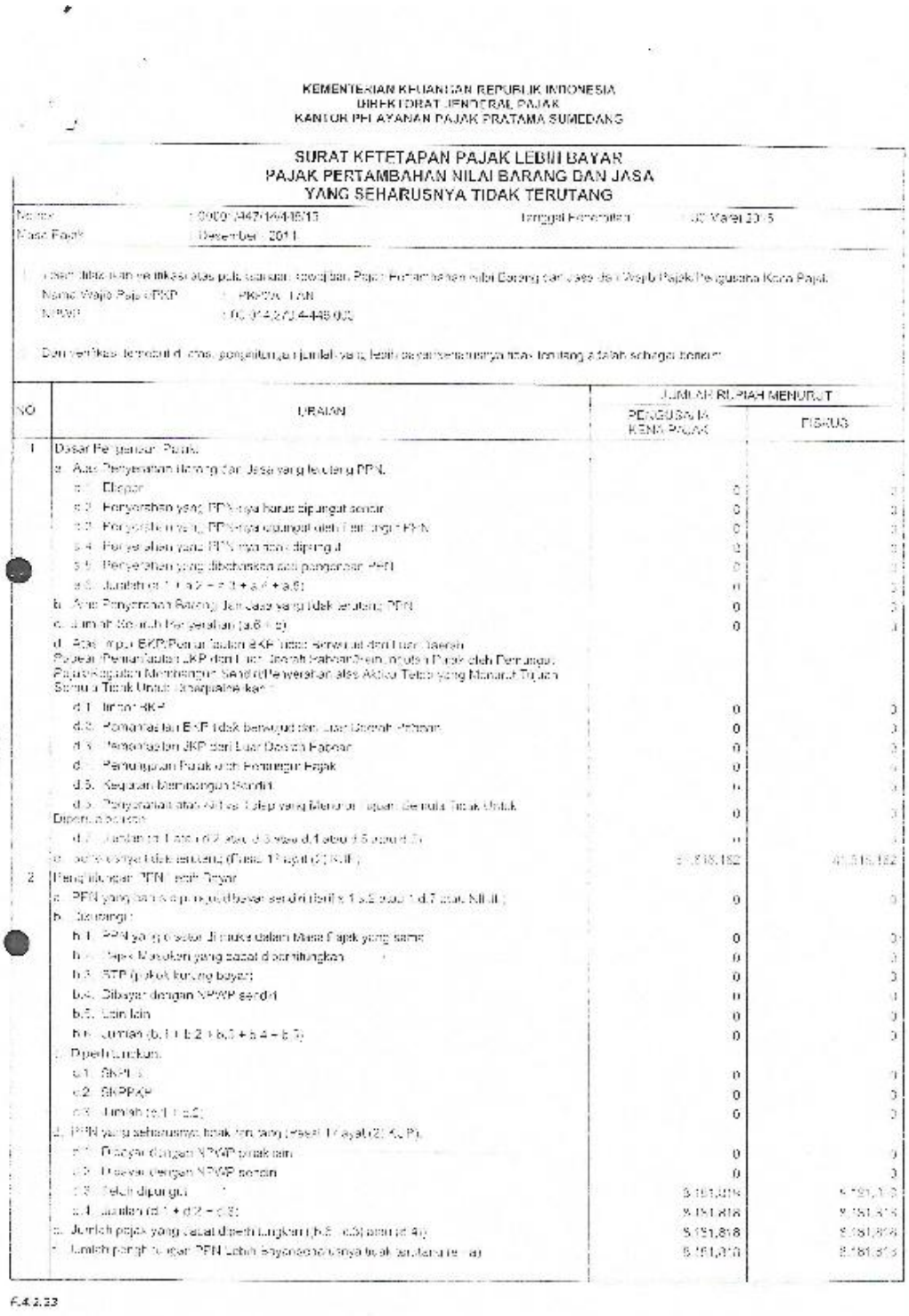
v. Diterimanya Keputusan Banding oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan, atau;

vi. Diterimanya putusan peninjauan kembali oleh Kantor Direktorat Jenderal pajak yang berwenang melakukan putusan pengadilan sampai dengan diterimanya SKPKPP.

3.



Gambar 3.1
Flowcart Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUMEDANG

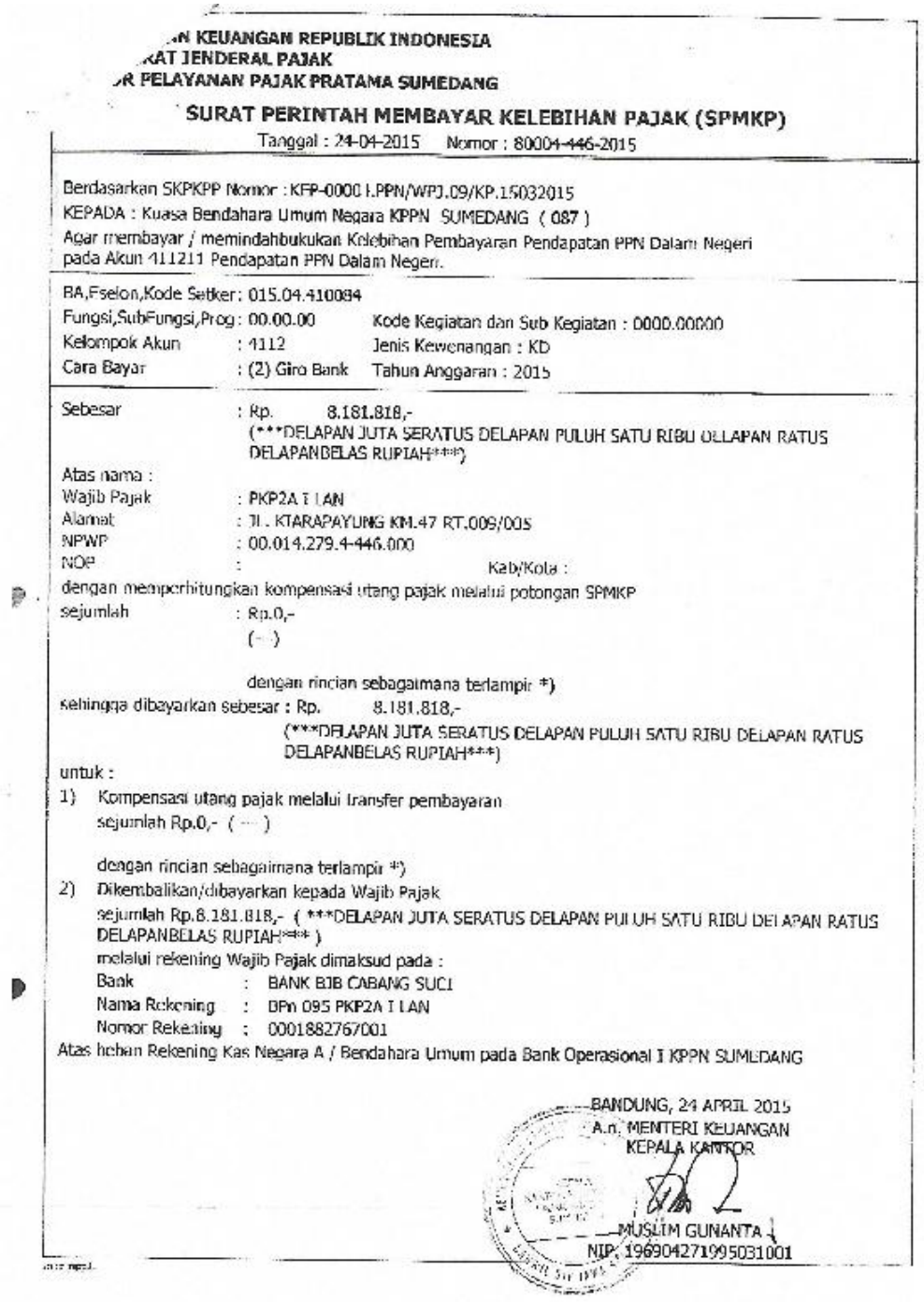
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

Nomor : 00004467/144/13 Tanggal Penerbitan : 30 Maret 2015
Masa Pajak : Desember 2011

Dasar diterbitkannya Surat ini adalah atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak:
Nama Wajib Pajak/PKP : PKP/PA 1 KN
NPWP : 00.014.274.4-448.000

Dari pemeriksaan tersebut di atas pengembangan jumlah yang lebih dari seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT PENGUSAHA KENA PAJAK	JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak:		
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:		
	a.1. Ekspor	0	0
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	0	0
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0	0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0	0
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0
	a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	0	0
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	0	0
	d. Apabila Wajib PKP/Pengusaha Kena Pajak tidak berkantor di Luar Daerah Pabean/Pengusaha Kena Pajak dan Luar Daerah Pabean



...N KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
...KAT JENDERAL PAJAK
...R PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUMEDANG

SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP)

Tanggal : 24-04-2015 Nomor : 80004-446-2015

Berdasarkan SKPKPP Nomor : KEP-00001.PPN/WPJ.09/KP.15032015
KEPADA : Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN SUMEDANG (087)
Agar membayar / memindahbukukan Kelebihan Pembayaran Pendapatan PPN Dalam Negeri pada Akun 411211 Pendapatan PPN Dalam Negeri.

BA,Eselon,Kode Satker : 015.04.410084
Fungsi,SubFungsi,Prog : 00.00.00 Kode Kegiatan dan Sub Kegiatan : 0000.00000
Kelompok Akun : 4112 Jenis Kewenangan : KD
Cara Bayar : (2) Giro Bank Tahun Anggaran : 2015

Sebesar : Rp. 8.181.818,-
(***DELAPAN JUTA SERATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU DELAPAN RATUS DELAPANBELAS RUPIAH***)
Atas nama :
Wajib Pajak : PKP2A I LAN
Alamat : JL. KTARAPAYUNG KM.47 RT.009/005
NPWP : 00.014.279.4-446.000
NOP : Kab/Kota :
dengan memperhitungkan kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP
sejumlah : Rp.0,-
(-)

dengan rincian sebagaimana terlampir *)
sehingga dibayarkan sebesar : Rp. 8.181.818,-
(***DELAPAN JUTA SERATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU DELAPAN RATUS DELAPANBELAS RUPIAH***)
untuk :
1) Kompensasi utang pajak melalui transfer pembayaran sejumlah Rp.0,- (-)

dengan rincian sebagaimana terlampir *)
2) Dikembalikan/dibayarkan kepada Wajib Pajak sejumlah Rp.8.181.818,- (***DELAPAN JUTA SERATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU DELAPAN RATUS DELAPANBELAS RUPIAH***)
melalui rekening Wajib Pajak dimaksud pada :
Bank : BANK BJB CABANG SUCI
Nama Rekening : BPn 095 PKP2A I LAN
Nomor Rekening : 0001882767001
Atas beban Rekening Kas Negara A / Bendahara Umum pada Bank Operasional I KPPN SUMEDANG

BANDUNG, 24 APRIL 2015
A.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR

MUSLIM GUNANTA
NIP. 196904271995031001

Gambar 3.3
Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)

3.2.1.2 Hambatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pada umumnya Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara Bandung (PKP2A I LAN) telah mengikuti prosedur restitusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini didasarkan oleh pengamatan dan praktik kerja langsung selama berada di Bidang Keuangan dan Perpajakan PKP2A I LAN. Semua persyaratan pengajuan restitusi telah dipenuh oleh PKP2A I LAN untuk dapat memenuhi Prosedur Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak (Restitusi), namun masih ada beberapa hambatan yang terjadi saat berlangsungnya proses restitusi, diantaranya proses verifikasi yang mengalami kegagalan di karenakan tidak adanya balasan dari KPP Serpong Tanggerang Selatan bahwa PKP2A I LAN telah dilakukannya memotongan PPN sebesar 10% dari penghasilan yang diterima PKP2A I LAN yang seharusnya tidak dipotong karena bedasarkan Surat Keputusan Tidak Kena Pajak.

Adapun hambatan lain yang terjadi pada PKP2A I LAN Bandung, antara lain :

1. Terjadinya Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultasi Manajemen dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang diberikan oleh PKP2A I LAN Bandung kepada BKPP Pemerintah Kota Tanggerang Selatan yang dikarenakan kesalahan Bendahara BKPP Tangsel yang seharusnya tidak dikenakan pajak, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Kena Pajak nomor : 790 / PI.1.1.4 / Keu.02.06 / 2014 .

2. Terjadinya penolakan permohonan pengembalian dikarenakan sulitnya mendapatkan konfirmasi dari KPP Serpong yang telah dilakukan oleh KPP Sumedang untuk mendapatkan bukti potong yang telah dilakukan oleh BKPP Tangsel kepada PKP2A I LAN Bandung.
3. Proses Permohonan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan PKP2A I LAN Bandung, bergulir sangat lama sehingga dapat menghambat pembuatan laporan dalam laporan keuangan.

3.2.1.3 Upaya Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berikut adalah Upaya yang terlah dilakukan terhadap timbulnya masalah dalam Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai, berdasarkan pengamatan langsung pelaksanaan Kerja Praktek langsung selama di Bidang Keuangan dan Perpajakan PKP2A I LAN Bandung, yaitu :

1. Menghubungi Bendahara BKKP Tangsel selaku yang melakukan pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Seharusnya Tidak Terhutang.
2. Memfollow up KPP Tanggerang Selatan untuk mendapatkan konfirmasi bahwa benar telah terjadinya kesalahan pemotongan PPN yang seharusnya tidak terhutang.
3. Mengajukan Surat Permohonan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai kepada KPP Sumedang.

3.2.2 Pembahasan Kerja Praktek

3.2.2.1 Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Proses Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak **(**Restitusi) Pajak Pertambahan Nilai pada Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara (PKP2A I LAN) telah dilakukan sesuai dengan alur SOP Penyelesaian Pengembalian Restitusi PPN, namun pihak PKP2A I LAN masih menemukan kesulitan untuk mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut.

3.2.2.2 Hambatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Adapun hambatan yang dialami oleh PKP2A I LAN saat pengajuan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah, bendahara penerima PKP2A I LAN mengalami kesulitan dalam melakukan penyusunan laporan keuangan yang dikarenakan kurangnya tanggapan dari KPP Tangsel atas pemotongan pajak yang seharusnya tidak terutang, sehingga memperlambat proses restitusi yang diajukan oleh PKP2A I LAN di KPP Sumedang.

3.2.2.3 Upaya Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Upaya yang telah dilakukan oleh PKP2A I LAN saat pengajuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai adalah, mendatangi

KPP Sumedang guna mempercepat pengajuan Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta terus menghubungi bendahara BKPP Tangsel guna mendapatkan informasi yang telah diberikan KPP Tangsel atas kesalahan yang terjadi, sehingga dapat mempermudah bendahara PKP2A I LAN dalam penyusunan laporan keuangan.